



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan serta tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu mengambil langkah-langkah dan tindakan guna mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Gayo Lues;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Paraf Koordinasi

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas Bupati dan SKPK Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Peningkatan Aktivitas Fisik adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung masyarakat melakukan aktivitas fisik yang aman dan

Paraf Koordinasi



sehat.

7. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mendukung pencapaian hidup sehat.
8. Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pangan sehat dan mempercepat perbaikan gizi di masyarakat.
9. Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan secara dini penyakit.
10. Peningkatan Kualitas Lingkungan adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas lingkungan di masyarakat.
11. Peningkatan Edukasi Hidup Sehat adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan edukasi hidup sehat di masyarakat.
12. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok.
13. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dan kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.
14. Kampung Ramah Anak adalah Kampung yang peduli terhadap anak dengan berbagai fasilitas yang nyaman dan aman untuk anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman dan petunjuk berkaitan dengan pelaksanaan Germas; dan
- b. meningkatkan kesadaran tentang pola hidup sehat dan derajat kesehatan masyarakat di kabupaten;

Pasal 3

Germas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui perilaku hidup sehat; dan
- b. meningkatkan peran SKPK terkait dalam Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paraf Koordinasi



BAB III

SASARAN, MANFAAT, DAN RUANG LINGKUP GERMAS

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran Germas, meliputi:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktifitas masyarakat;
 - c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.
- (2) Sasaran Germas mencakup seluruh SKPK yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten, instansi pemerintah, instansi swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat di kabupaten.

Bagian Kedua

Manfaat

Pasal 5

Manfaat Germas adalah untuk mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Germas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB IV

PENINGKATAN AKTIVITAS FISIK

Pasal 7

Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. melaksanakan olahraga minimal 30 (tiga puluh) menit;
- b. melakukan peregangan otot di tempat kerja pada jam kerja, dapat dilaksanakan pada pukul 10:00 WIB dan Pukul 15:00;
- c. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik atau olahraga di

Paraf Koordinasi



satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;

- d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
- e. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum; dan
- f. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, penyandang disabilitas, dan pesepeda.

BAB V

PENINGKATAN PERILAKU HIDUP SEHAT

Pasal 8

Peningkatan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. tidak merokok di kawasan tanpa rokok;
- b. bagi yang merokok diwajibkan untuk merokok pada ruang khusus yang sudah disediakan;
- c. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok;
- d. meningkatkan kegiatan usaha kesehatan pada satuan pendidikan dalam rangka mendorong satuan pendidikan untuk menerapkan kawasan tanpa rokok;
- e. mendorong sekolah ramah anak;
- f. mendorong Kampung ramah anak;
- g. mencuci tangan pakai sabun; dan
- h. memperkuat fungsi upaya kesehatan bersumber masyarakat.

BAB VI

PENYEDIAAN PANGAN SEHAT DAN PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

Pasal 9

Peningkatan penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi kegiatan:

- a. menyediakan minimal 1 (satu) porsi buah snack rapat atau pertemuan dan minimal 1 (satu) porsi sayur untuk makanan;
- b. meningkatkan pengawasan terhadap bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- c. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar (komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan);
- d. meningkatkan produksi buah dan sayur serta mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur;
- e. membudidayakan penanaman buah dan sayur dalam

- pot; dan
- f. meningkatkan dan memperluas konsumsi pangan beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

BAB VII PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN DETEKSI DINI PENYAKIT

Pasal 10

Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi kegiatan:

- a. melakukan cek kesehatan secara berkala;
- b. melakukan pemeriksaan bebas narkoba;
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta;
- d. melakukan upaya promotif dan preventif untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- e. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja.

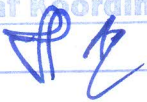
BAB VIII PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

Pasal 11

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi kegiatan:

- a. menjaga lingkungan di tempat kerja selalu bersih;
- b. penyediaan sarana sanitasi pada satuan pendidikan sesuai standar;
- c. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
- d. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
- e. mengendalikan pencemaran air;
- f. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah guna mengurangi timbunan sampah;
- g. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
- h. memfasilitasi pengolahan sampah dan limbah.

Paraf Koordinasi



BAB IX PENINGKATAN EDUKASI HIDUP SEHAT

Pasal 12

- (1) Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi kegiatan:
 - a. memasang logo Germas;
 - b. menyebarkan informasi mengenai Germas;
 - c. melaksanakan kampanye Germas;
 - d. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu eksklusif serta aktivitas fisik;
 - e. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - f. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak;
 - g. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi lokal;
 - h. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan kawasan tanpa rokok;
 - i. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
 - j. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat; dan
 - k. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) SKPK yang terkait dengan pelaksanaan Germas, menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK);
 - e. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau

Paraf Koordinasi

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan SKPK yang berkaitan dengan Germas, berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

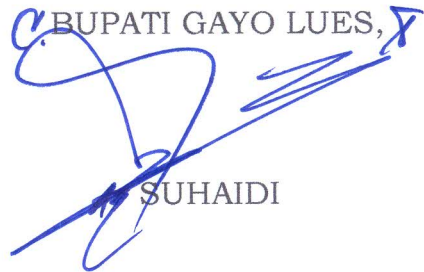
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 1 Juli 2025 M
6 Muharram 1447 H

BUPATI GAYO LUES,

SUHAIDI

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 1 Juli 2025 M
6 Muharram 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,


H. JATA

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025 NOMOR 750.....